



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN SLOGAN LAMANDAU TERSENYUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa proses pembangunan di Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang kredibel dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang Tertib, Simpatik, Nyaman untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. bahwa Kabupaten Lamandau memerlukan slogan yang menggambarkan semangat, cita-cita, ciri khas dan keanekaragaman serta kepribadian daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu penetapan Slogan Lamandau Tersenyum dengan Peraturan Bupati Lamandau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENETAPAN SLOGAN LAMANDAU TERSENYUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretarias Daerah Kabupaten Lamandau.
5. SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Lamandau.
6. Kecamatan adalah 8 (delapan) kecamatan diwilayah Kabupaten Lamandau.
7. Kelurahan adalah kelurahan yang berada diwilayah Kabupaten Lamandau
8. Desa adalah desa yang berada diwilayah Kabupaten Lamandau
9. Pelayanan prima adalah pelayanan maksimal yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada masyarakat.
10. Slogan adalah kalimat yang di jadikan semangat dan motivasi bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lamandau.
11. Stageholder adalah pihak ke tiga yang mempunyai kepentingan/hubungan dengan pemerintah Kabupaten Lamandau.
12. Investor adalah pengusaha yang berinvestasi/membuka dan atau mempunyai saham di perusahaan di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

- (1) Pencanangan slogan "LAMANDAU TERSENYUM" bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kebangsaan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menciptakan masyarakat Kabupaten Lamandau yang tertib, simpatik, nyaman dan sejahtera
- (2) Menuju Kabupaten Lamandau sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera.

Pasal 3

Sasaran penetapan slogan "LAMANDAU TERSENYUM" adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Kabupaten Lamandau sebagai Kabupaten yang tertib, simpatik, nyaman dan sejahtera;
- b. Menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat ;
- c. Tercapainya kenyamanan, keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat , peningkatan sumber daya manusia serta menumbuhkan simpati, empati dan toleransi terhadap sesama dengan berpedoman Pancasila dan falsafah Bahaum Bakuba;
- d. Terlaksananya pemerintahan yang baik, bermartabat, toleransi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat;

BAB III PENETAPAN Pasal 4

- (1) Penetapan slogan "LAMANDAU TERSENYUM" merupakan perwujudan dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Lamandau pada umumnya.
- (2) Penetapan slogan "LAMANDAU TERSENYUM" telah dicanangkan pada tanggal yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Lamandau.

BAB IV MAKNA DAN ARTI Pasal 5

- (1) Kata slogan terdiri dari satu kata dengan 9 (sembilan) huruf yaitu **"TERSENYUM"**
- (2) Masing-masing huruf pada suku Kata **"TERSENYUM"** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai makna sebagai berikut :
 - a. **TER** maknanya adalah **"TERTIB"**;
 - b. **SE** maknanya adalah **"SIMPATIK"**;
 - c. **NY** maknanya adalah **"NYAMAN"**;
 - d. **U** maknanya adalah **"UNTUK "**;
 - e. **M** maknanya adalah **"MENSEJAHTERAKAN "**;
- (3) Masing-masing makna 9 (sembilan) huruf pada suku kata **"TERSENYUM"** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. **"TERTIB"** artinya seluruh aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat mendukung pelaksanaan tertib administrasi, tertib keuangan dan tertib hukum serta berdisiplin dalam memberikan pelayanan, sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi norma, kaidah tata kehidupan masyarakat yang maju, bertoleransi serta bermartabat;
 - b. **"SIMPATIK"** artinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sifat yang ramah, sopan, santun serta selalu mengutamakan prinsip kebersamaan dan mempunyai prinsip bahaum bakuba;
 - c. **"NYAMAN"** artinya Kabupaten Lamandau merupakan tempat yang nyaman, aman bagi siapa pun, baik bagi masyarakat Kabupaten Lamandau khususnya maupun bagi warga pendatang dengan berpegang pada semboyan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. **"UNTUK "** artinya untuk semua masyarakat Kabupaten Lamandau dapat berperan dalam setiap pembangunan dan menikmati hasil – hasil pembangunan;
 - e. **"MESEJAHTERAKAN "** artinya pembangunan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan maksud semata – mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

BAB V.....

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

- (1) Seluruh SKPD , kelurahan dan desa diwajibkan membuat slogan **"LAMANDAU TERSENYUM"**
- (2) Slogan **"LAMANDAU TERSENYUM"** sebagaimana ayat (1) harus disosialisasikan kepada masyarakat dan stageholder terkait, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI
PENGUNAAN DAN PENATAAN
Pasal 7

- (1) Penggunaan slogan **"LAMANDAU TERSENYUM"** dapat dipergunaan dalam bentuk kegiatan apapun tidak mengikat, dalam artian bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dibentuknya slogan ini.
- (2) Penggunaan slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuat dalam bentuk berupa papan reklame dan papan nama, baleho, spanduk, plaket, prasasti yang terbuat dari batu, kayu , kaca, kain dan bentuk lainnya sesuai situasi dan kondisi tempat yang akan di pasang slogan **"LAMANDAU TERSENYUM"**.

Pasal 8

- (1) Penataan, penempatan dan pemasangan Slogan **"LAMANDAU TERSENYUM"** di lakukan diseluruh wilayah Kabupaten Lamandau.
- (2) Penataan, Penempatan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada daerah strategis seperti taman kota, pinggir jalan protokol, trotoar dan plankson pembatas jalan yang telah disiapkan, tempat hiburan, taman wisata, pinggir sungai, pelabuhan, lapangan olah raga, terminal, bundaran besar dan kecil, halaman sekolah, halaman kantor, halaman rumah jabatan dan sarana umum lainnya.
- (3) Selain slogan **"LAMANDAU TERSENYUM"** dapat pula dipasang Slogan yang berisi tentang program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan slogan lainnya yang berhubungan dengan program pembangunan daerah.
- (4) Apabila penempatan dan pemasangan tidak sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (2), maka akan dicabut dan dipindahkan pemasangannya sesuai ketentuan tempat yang telah ditentukan.

BAB VII
PEMELIHARAAN
Pasal 9

- (1) Pemeliharaan slogan **"LAMANDAU TERSENYUM"** yang telah terpasang pada tempatnya, merupakan tanggungjawab bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Lamandau
- (2) Pemeliharaan dilakukan secara terus-menerus dapat dilakukan oleh masing-masing lembaga, kelompok maupun perorangan, swadaya masyarakat, serta unsur pemerintah daerah yang telah disertai tanggungjawab sebagai pengelola.
- (3) Pemeliharaan selain yang dimaksud ayat (2), dapat pula dilakukan oleh perusahaan maupun investor yang berinvestasi di Kabupaten Lamandau.
- (4) Pemeliharaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai motivator, pembina, pemrakarsa adalah pemerintah daerah memelaui SKPD yang mempunyai kewenangan untuk itu.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal, 2 Januari 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal, 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 224